


 <b>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>NOMOR SOP</b> <b>TANGGAL PERATURAN</b> <b>TANGGAL REVISI</b> <b>TANGGAL EFektif</b> <b>DI SAHKAN OLEH</b> <b>NAMA SOP</b> <b>Integrasi Sistem Interoperabilitas Data</b>

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Pendidikan D3/S1 Jurusan Sistem Informasi/Teknologi Informatika
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Memahami bahasa pemrograman
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia	
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pelayanan Telematika di Indonesia	
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	
6. Kepmen PAN No : 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkup Instansi Pemerintah	
7. Kepmen Kominfo No : 08/KEP/M/KOMINFO/02/2007 tentang Pembentukan Tata Pamong Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT Governance).	
8. Peraturan Bupati Kendal No. 113 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal	
9. Peraturan Bupati Kendal No. 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLNGKAPAN
Berhubungan langsung dengan seksi infrastruktur teknologi informatika terkait dengan jaringan internet yang tersedia	Komputer, server hosting dan domain, akses internet, jaringan komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila prosedur ini dilaksanakan maka pembuatan / pengembangan aplikasi bisa selesai tepat waktu dan dapat beroperasional	Dokumen permohonan pembuatan aplikasi (alur aplikasi), penjadwalan pembuatan aplikasi, BA penyerahan aplikasi

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		OPD	STAF TEKNIS/ADMIN	KASI	KABID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan permohonan kepada Kepala Bidang Aplikasi untuk melakukan pengintegrasian atau pertukaran data					Disposisi dokumen pembuatan aplikasi beserta alur aplikasi yang diminta	1 Hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
2	Menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis					Disposisi Integrasi Aplikasi	1 Hari	Dokumen Integrasi dan Struktur DB	
3	Melakukan evaluasi integrasi untuk memperoleh data yang disampaikan untuk pertukaran melalui web service	Tidak	◇			Dokumen Integrasi dan Struktur DB	1 Bulan	Dokumen integrasi dan Struktur DB	
4	Melakukan evaluasi terkait kebutuhan data dan informasi		◇			Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 Bulan	Pembuatan Program API	
5	Mempersiapkan API untuk proses pertukaran data dalam 1 server dan menyimpannya					Dokumen Kebutuhan Integrasi	1 Bulan	Account	
6	Menyerahkan laporan hasil Integrasi data ke OPD dan melakukan arsip data	Laporan	◇	Laporan		Dokumen Hasil Integrasi Data	1 hari	Laporan hasil integrasi Data	
7	OPD melakukan update pada sistem yang dimiliki		◇			Dokumen Hasil Integrasi Data	3 Hari	Hasil validasi sistem / integrasi data	
8	OPD melakukan evaluasi akhir, apakah data sudah sesuai atau belum, jika sudah maka selesai, namun jika belum akan diteruskan ke Tim Teknis IT	◇	◇			Dokumen data dan informasi aplikasi	1 Hari	Disposisi Integrasi Aplikasi	
9	Menyiapkan dan melaporkan hasil integrasi data informasi dari Tim Teknis IT ke Kepala Seksi Aplikasi dan Konten dan diteruskan ke Kepala Bidang Aplikasi		◇	Laporan	Laporan				

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal



**Ardhi Prasetyo, S.STP, MM**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 198109252000121001**